



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1260/SU/04/2017 tanggal 7 Juli 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Keputusan Kepala Biro ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor KET-1260/SU/04/2017 tanggal 7 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Biro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017

KEPALA BIRO HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TTD

SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

No	Jenis Informasi	Jangka Waktu	Dasar Hukum Pengecualian
1.	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	30 tahun	Pasal 17 huruf a, e, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Kertas Kerja Pengawasan (KKP)	30 tahun	Pasal 17 huruf a, e, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Informasi yang terkait Pribadi	Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari pribadi yang bersangkutan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

KEPALA BIRO HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TTD

SYAIFUDIN TAGAMAL